



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENGURUS KORPRI
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Pembentukan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia, dipandang perlu untuk Membentuk Susunan dan Keanggotaan Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Pembentukan Korps Pegawai Republik Indonesia;
8. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 1);

11. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 56 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 56);
12. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 81 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
4. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
6. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI adalah Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
7. Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI adalah Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
8. Ketua Dewan Pengurus KORPRI adalah Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
9. Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten adalah Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
10. Dewan Pengurus KORPRI Unit Kabupaten adalah Dewan Pengurus KORPRI Unit yang terdapat pada setiap Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

BAB II
STRUKTUR ORGANISASI
Bagian Kesatu
Dasar, Maksud dan Tujuan
Pasal 2

Struktur Organisasi dan Keanggotaan Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana terlampir dalam bagan peraturan Bupati Ini.

Pasal 3

Maksud pembentukan Struktur Organisasi Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah meningkatkan peran pegawai Republik Indonesia agar lebih berdaya guna dan berhasil guna bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, perlu diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan anggota KORPRI.

Pasal 4

Tujuan pembentukan Struktur Organisasi Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah untuk menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme.

Penasehat KORPRI Kabupaten
Bagian Kedua
Pasal 5

- (1) Penasehat KORPRI Kabupaten adalah Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Penasehat KORPRI Kabupaten bertugas dan berwenang memberikan nasehat kepada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten, baik diminta maupun tidak diminta.

Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten
Bagian Ketiga
Pasal 6

- (1) Dewan Pengurus KORPRI bukan jabatan struktural dan fungsional.
- (2) Dewan Pengurus KORPRI bersifat kolektif dan dipilih oleh musyawarah.
- (3) Dewan Pengurus KORPRI bertugas melaksanakan program KORPRI berdasarkan keputusan musyawarah.
- (4) Susunan Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur terdiri dari :
 - a. Ketua
 - b. Wakil Ketua
 - c. Bidang Organisasi, Kelembagaan dan Pengendalian
 - d. Bidang Pembinaan Disiplin, Jiwa Korps dan Wawasan Kebangsaan
 - e. Bidang Perlindungan dan Bantuan Hukum
 - f. Bidang Usaha dan Kesejahteraan
 - g. Bidang Kerohanian, Olahraga dan Sosial Budaya
 - h. Bidang Pengabdian Masyarakat dan Peranan Wanita
- (2) Syarat untuk menjadi Ketua dan Wakil Ketua adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki Pangkat Minimal Pembina TK.I/ IV.b;
- (3) Syarat untuk menjadi pengurus Bidang adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki Pangkat minimal Penata/ III.c;

BAB III
Musyawarah KORPRI
Pasal 7

- (1) Musyawarah KORPRI dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali
- (2) Musyawarah KORPRI dapat ditunda paling lama 6 (enam) bulan dan bila telah lebih 6 (enam) bulan harus ditunjuk *caretaker* oleh Dewan Pengurus KORPRI satu tingkat di atasnya untuk menjalankan kepengurusannya.

- (3) Dalam keadaan luar biasa Musyawarah KORPRI dapat di percepat atas permintaan sekurang-kurangnya 1/3 (sepertiga) dari jumlah Dewan Pengurus, 1/3 (sepertiga) dari jumlah Dewan Pengurus KORPRI Unit Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Lembaga Penyiaran Publik Daerah.
- (4) Musyawarah KORPRI bertujuan untuk :
 - a. Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus KORPRI;
 - b. Menetapkan Program Kerja KORPRI ;
 - c. Memilih dan menetapkan Dewan Pengurus KORPRI ;
 - d. Membentuk Tim Verifikasi apabila diperlukan.
- (5) Musyawarah Luar Biasa KORPRI dapat dilaksanakan apabila:
 - a. Organisasi KORPRI berada dalam keadaan darurat atau keadaan yang membahayakan persatuan dan kesatuan dan/atau keadaan lainnya yang mengancam kelangsungan hidup organisasi;
 - b. Dewan Pengurus KORPRI berhenti bersama-sama sehingga tidak dapat menjalankan tugas organisasi.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Oku Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 16 Januari 2018

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H.M. KHOLID MD

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 17 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

H. IDHAMTO

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2018
NOMOR 4